

**Cerai *Thalag* di Kalangan Isteri Karier  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Soraya Devy

Muhammad Firdaus

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Soraya.devy@ar-raniry.ac.id

**Abstract**

Women's current career many filed for divorce *thalaq*. One of the matters of divorce *Thalag* towards a career wife occurred at the Court of Shar'iyah in Banda Aceh. The problem in this article is what is the reason for the divorce *Thalag* to a career wife that is found in the ruling on the court of the city of Bnada in Aceh and how Fiqh *thalaq* review of divorce *Thalag* wife career. To answer the problem is conducted a research through normative juridical approach by researching the library material or secondary data As a base material on the rules and literature relating to the issues studied. The results of this study showed that the reasons for his divorce in his career wife on the verdict in this thesis is the occurrence of affair done by the wife, *syiqaq*, *Nusyuznya* wife, selfishness wife, and the abandonment of the child. As for the Fiqh review of divorce in the career of the wife who Nusyuz got threats from Allah, including the wife of his rights in the Nusyuz period. The three stages that must be passed to face the wife Nusyuz. *First* The husband must rebuke and asunder his wife. *Second*, Suamimelakukan The effort to split the bed. And the third husband may hit his wife with a blow that does not hurt his wife and leaves no marks.

**Keywords:** *divorce Thalag, women careers*

**Abstrak**

Wanita karier saat ini banyak mengajukan cerai *thalaq*. Salah satu perkara cerai *thalaq* terhadap isteri karier terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Masalah dalam artikel ini adalah apa yang menjadi alasan cerai *thalaq*

terhadap isteri karier yang terdapat dalam putusan perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fiqh *thalaq* terhadap cerai *thalaq* isteri karier. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan cerai *Thalak* terhadap isteri karier pada putusan-putusan dalam skripsi ini adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, *syiqaq*, *nusyuznya* istri, keegoisan istri, dan penelantaran terhadap anak. Adapun tinjauan fiqh terhadap cerai *thalaq* isteri karier yaitu Seorang istri yang *nusyuz* mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untuk menghadapi istri *nusyuz*. *Pertama* suami harus menegur dan menascerhati istrinya. *Kedua*, suamimelakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas.

**Kata Kunci:** *Cerai Thalag, Wanita Karier*

## **Pendahuluan**

Wanita karir adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Istilah wanita karier ini dapat diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).

Menurut A. Hafidz Anshary A.Z wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita

sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam wanita karier adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan amal. Kedua kata iman dan amal yang disebut berkali-kali hampir selalu disebut dalam Al-Qur'an secara bersama-sama dan dalam satu nafas : “ *al ladzina aamanu wa 'amiluu al shalihah* ” ( orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik) dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup.

Hukum Islam juga melihat tentang konteks pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan atau yang dapat dikerjakan oleh para wanita. Beberapa kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan *pertama*, tidak termasuk perbuatan maksiat (menyanyi, memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga). *Kedua*, tidak mengharuskan dirinya berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. *Ketiga*, tidak membuka aurat dan berdandan berlebihan. Hal ini juga untuk melihat adanya persamaan hak untuk laki-laki dan perempuan yang bekerja. Dalam pandangan masyarakat pada umumnya cenderung memahami bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan hanya untuk mengurus urusan atau pekerjaan rumah tangga. Sedangkan yang lebih pantas bekerja di luar rumah itu adalah seorang laki-laki yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pemahaman yang seperti ini memberikan dampak negatif terhadap perempuan yang ingin bekerja, seperti halnya perempuan yang bekerja juga dituntut untuk mengurus urusan rumah tangga. Pada dasarnya perempuan memang dituntut untuk mengurus urusan rumah tangga, namun perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangga mereka, asalkan kewajiban sebagai seorang istri tidak ditinggalkan dan terbengkalai serta menjaga dan membelanjakan harta dan pendapatannya secara bijaksana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.11-12.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Diakses Melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>, Tanggal 9 November 2018.

Oleh karena itu, sebagai wanita karier, isteri harus mampu menanamkan kepercayaan kepada suaminya, bahwa dirinya adalah setia dan dapat dipercaya. Kalau perlu, seorang wanita karier hendaknya mau diantarkan oleh suaminya sampai ke tempat kerja dan ia sanggup menjelaskan bahwa teman-temannya adalah baik dan dapat dipercaya. Dengan demikian ia bisa meraih kepercayaan dan dapat memperoleh izin dari suaminya.<sup>3</sup>

Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya.<sup>4</sup> Wanita karier tersebut melupakan tugas pokoknya karena aturan-aturan yang sudah ada pada perusahaan atau tempat kerjanya yang tidak bisa dilanggar seperti waktu bekerja dari pagi sampai sore hari, pekerjaan lembur, *shift* malam hari dan sebagainya, sehingga wanita karier tersebut tidak bisa melakukan tugas pokoknya. Hal tersebut bukan sesuatu yang disengaja akan tetapi itulah aturan yang harus diikuti oleh wanita karier. Adapun perkara cerai talak yang beralasan wanita karier dengan data terdapat pada tahun 2015 terdapat 28 perkara, pada tahun 2016 terdapat 36 perkara, dan tahun 2017 terdapat 46 perkara maka jumlahnya 112 perkara cerai talak terhadap isteri karier.

Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan cerai talak tersebut karena isteri berkarier atau bekerja sehingga menyebabkan isteri tidak peduli terhadap anak, tidak menghargai suami, berselingkuh, meninggalkan suami tanpa alasan dan tidak mengetahui keberadaannya, menolak melakukan seks, merendahkan suami karena pendapatan suami lebih rendah daripada pendapatan istri, menceritakan aib keluarga, memperlakukan suami seperti pembantu dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita Karier*, Terjemahan Wawan, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 78.

<sup>4</sup> Ahmad, Pengertian Wanita Karir, (on-line), Diakses melalui: <http://bookletku.blogspot.co.id/2016/01>, Tanggal 31 Oktober 2018.

## Wanita Karier Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Dalil-dalil tentang diperbolehkannya wanita ataupun istri karier adalah sebagai berikut:

Surat At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

Surat At- Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولٰٓئِكَ سَنَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.*<sup>5</sup>

Surat An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا كَتَبْنَا لِرِجَالِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh iri hati terhadap apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-

---

<sup>5</sup> Ali Bin Abi Thalhan, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 400.

laki. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan<sup>6</sup>.

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Umar bin al-Khathab radhiyallahu ‘anhu yang mengatakan bahwa dirinya telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا  
“*Sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar- benarnya, niscaya Allah memberi kalian rizki, sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung yang berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang.*”

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan shohih.”

Hadist Ahmad No. 15504/ hadist Ra’ithah Isteri Abdullah dari Nabi SAW.

قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعِ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ سَعَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ نَفْعَلِي فَأَنْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ دَاثُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِرَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا

<sup>6</sup> H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT Mutiara, 1982), hlm.

وَقَدْ سَعَّلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ  
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

*“Ahmad bin hambal berkata; telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra'ithah, istri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata; dia berinfak kepada (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata; saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah bersama kalian. Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Raitah kontan mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya keterampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan?. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."”<sup>7</sup>*

(Hadist Riwayat oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)

عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبِرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” ( HR. Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).*

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak benarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun

<sup>7</sup> <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-15504.html> Diakses Pada Tanggal 18/12/2018

demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah SWT. dan tidak mau berdoa kepada-Nya.<sup>8</sup>

### Hak dan Kewajiban Wanita Karier

Ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, seorang istri haruslah mendapat izin dari suami. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat/ tidak setia).

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah, meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat (memaksa). Ibn Hajar Al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai istri yang mau bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, menjawab:

“ Ya, dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau keperluan untuk mencari nafkah karena suaminya tidak memberikannya nafkah dengan cukup atau juga dengan karena keperluan keagamaan, seperti *Istiftah* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.<sup>9</sup>

Kamal Bin Hummam dari Mazhab Hanafi dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, berpendapat: “ apabila ia (istri) seorang bidan, atau orang yang memandikan mayat, atau dia bermaksud untuk menuntut hak atau memenuhi kewajiban terhadap orang lain maka dia dibolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya, hal-hal seperti itu termasuk *fardhu Kfayah*. Keluar rumah karena memenuhi

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Cet 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113-114.

<sup>9</sup> Ibn Hajar HAJAR Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Qubra Al-Fiqyyah*, Juz 4, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), hlm. 205.



kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut *syara'* ( hukum agama)<sup>10</sup>

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah bekerja perempuan hanya di rumah. Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorangpun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.<sup>11</sup>

Sementara dalam bidang profesi, wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, administrasi, perawatan, pengobatan, kebersihan, dan pelayanan rumah tangga. Kegiatan tersebut merupakan hak wanita sebagai warga negara, seorang muslimah dan sebagai dirinya.<sup>12</sup>

Adapun hak wanita sebagai warga negara juga terdapat seperti berhak memiliki pekerja yang layak, berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak untuk dihormati, dijaga dan dilindungi karena wanita akan melahirkan seorang anak yang bisa menjadi seseorang yang berguna bagi negara (kelangsungan hidup manusia di sebuah negara).

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup> Pasal 30-34 Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t), hlm. 293.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, July 2008), hlm. 32

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.51.

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### **Faktor Dorongan Wanita Karier**

Di antara faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seorang wanita untuk berkarir di luar rumah antara lain :

#### 1. Faktor Pendidikan

Wanita harus mendapat tempat yang seimbang di tengah hiruk pikuknya peradaban dewasa ini. Dan kontribusi wanita yang besar itu merupakan konsekuensi logis hasil pendidikan. Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi. Di samping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif.<sup>14</sup>

#### 2. Faktor Ekonomi

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.

#### 3. Faktor Sosial

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan

---

<sup>14</sup> Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, hlm. 55.

"kebersamaan" dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.<sup>15</sup>

#### 4. Faktor Terbukanya lapangan Kerja Baru

Hal ini sangat signifikan bagi wanita untuk menjadi pekerja. Hal ini disebabkan, karena ada beberapa jenis pekerjaan tersebut cocok atau membutuhkan tenaga wanita, seperti medis, pramuniaga, *entertainment*, dan pelayanan umum lainnya. Adakalanya pula, bahwa pekerjaan tersebut lebih diinginkan oleh wanita, dan tidak disukai pria.

#### 5. Faktor Temuan Alat Kontrasepsi

Membuat wanita punya kesempatan untuk mengatur kelemahan fitrahnya. Kemajuan dalam teknologi di bidang reproduksi, maka wanita sekarang dapat mengatur waktu hamil dan melahirkan, mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Mereka bisa menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan mereka, sekalipun harus menunda untuk tidak hamil atau melahirkan. Sehingga memungkinkan wanita memiliki kesempatan dan waktu bekerja hampir sama dengan waktu berkerja pria.

### **Kedudukan Wanita Karier dalam Keluarga**

wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari"at

---

<sup>15</sup> Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002

Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.<sup>16</sup>

a. Peranan Sebagai Istri

Al-Qur'an mengarisikan suatu prinsip sebagai berikut "*dan istri mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang dipikul kepadanya dengan cara yang baik*" (QS. Al-Baqarah: 228)

Inilah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain Al-Qur'an hadist juga menggambarkan kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagai *ra'iyah* atau pemimpin. "*setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang dipimpinnya: raja adalah pemimpin: suami adalah pemimpin yang memimpin seluruh keluarganya, istri adalah pemimpin rumah tangga, dan setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai rakyat yang dipimpinnya*".

Jadi mengenai rumah tangga, istri mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, dan rumah tangga adalah daerah kekuasaannya. Begitu seorang wanita kawin, ia menduduki kedudukan yang tinggi dan memperoleh hak istimewa, tetapi disamping itu, ia dibebani tanggung jawab baru. Adapun hak yang diberikan kepada istri oleh suami, itu dikuatkan oleh sebuah hadist yang menerangkan sabda Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umar sebagai berikut "*Tubuhmu mempunyai hak atas eangkau, dan jiwamu mempunyai hak atas engkau, dan istrimu mempunyai hak diatas engkau*" (HR. Bukhari. 67: 90).<sup>17</sup>

b. Peranan Sebagai Ibu

Secara tegas al-Qur'an memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik padanya.<sup>18</sup> Dengan demikian tugas wanita sebagai ibu ialah memelihara rumah tangga, mengurus anak dan suami dengan kasih sayang dan cinta kasihnya, menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga agar tetap tegak, aman dan tentram juga menciptakan dan

---

<sup>16</sup> Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 295.

<sup>18</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011) hlm. 147.

menjaga hubungan agar tetap mesra dengan keluarga-keluarga lain di sekitarnya.

Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapaknya terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.<sup>19</sup>

c. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Qur`ān sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.<sup>20</sup>

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam:

---

<sup>19</sup> Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006, hlm. 4.

<sup>20</sup> Siti Muri`ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm. 159.

tauhid, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.<sup>21</sup>

### **Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>22</sup>

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>23</sup>

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa,

---

<sup>21</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusiadalam Islam*, Asia Foundation, 1987, hlm. 244.

<sup>22</sup> Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>23</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh.

Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

### **Alasan yang Melekat Terjadinya Cerai Talak di Kalangan Wanita Karier**

Berdasarkan pada putusan pengadilan tentang kasus cerai talak yang peneliti teliti terdapat alasan lain yang menjadi faktor perceraian terhadap wanita karier, adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

#### **1. Perselingkuhan**

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai talak di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai talak yang diakibatkan oleh perselingkuhan antara lain, perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna dan perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna. Dari beberapa perkara cerai talak tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Berdasarkan analisis yang dapat penulis simpulkan walau[pun persidangan pemohon dan termohon hadir secara imperson majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA Tahun 2016, pemohon dan termohon wajib mediasi dan mediasi tersebut juga gagal karena pokok masalah perkara ini adalah pertengkaran terus menerus.

Termohon telah pergi meninggalkan pemohon tiga bulan lamanya kerumah orang tuanya, merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara formil patut untuk dipertimbangkan kemudian untuk menegukkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak ada harapan ;agi untuk damai sebagai suami istri.

Maka berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

## 2. Percekcokan (*Syiqaq*)

Percekcokan atau *syiqaq* merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai talak di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara yang cerai talak yang diakibatkan oleh Percekcokan (*Syiqaq*) antara lain perkara No. 0261/Pdt.G/2015/MS-Bna, perkara 0006/Pdt.G/2016/MS-Bna dan perkara No. 0029/Pdt.G/2016/MS-Bna.

## 3. Nusyuz

Dari beberapa perkara cerai talak tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna (nusyuz yang terjadi dalam putusan yaitu nusyuznya istri karena meninggalkan suami tanpa alasan dan berselingkuh dengan pria lain). Lalu pada pada perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna (nusyuz dalam arti tidak taatnya istri



kepada suami dan terhadap aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalain dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' dan kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan perkawinan anantara pemohon dan termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan atau menceraikan dan hal ini bukan merupakan suatu aib atau suatu kecacatan dalam hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan dari kemelut suatu ikatan perkawinan. Dari beberapa perkara cerai talak di atas, maka dapat disimpulkan nusyuz merupakan salah satu alasan perceraian di antara wanita karier.

#### 4. Egois

Egois merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai talak di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai talak yang diakibatkan oleh sifat egois sang istri kepada suami, antara lain perkara No. 0221/Pdt.G/2017/MS-Bna dan perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna. Dari beberapa perkara cerai talak tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna (Egois dalam putusan ini yaitu istri lebih memilih atau mengutamakan pekerjaan daripada kewajiban dia sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya).

#### 5. Menelantarkan anak

Menelantarkan anak merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai talak di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai talak yang diakibatkan oleh menelantarkan anak, antara lain adalah perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna dengan kronologis (dalam mengurus anak, sikap termohon sangat pasif, mengurus anak seperti memandikan, meniduri, dan bahkan untuk pemberian air susu ibu (ASI) sekalipun kepada anak terkesan tidak menjadi prioritas. Termohon sebagai seorang ibu pasif dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya lebih dekat dan nyaman dengan pemohon).

Dari perkara cerai talak tersebut, maka dapat disimpulkan menelantarkan anak merupakan salah satu alasan perceraian di antara wanita karier.

### **Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Cerai Talak di Kalangan Wanita Karier**

talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan, Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesemburuan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

*Pertama*, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancur kehidupan perkawinan. *Kedua*, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.<sup>24</sup>

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepada istri adalah Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya atau karena sebab-sebab lain. Seperti terjadinya perselisihan antara suami istri yang menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 321.

jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 116 BAB XVI Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam putusan cerai talak terhadap wanita karier tersebut memenuhi kriteria alasan-alasan seorang suami dapat untuk menjatuhkan talak terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, di antaranya alasan yang sangat melekat pada putusan cerai talak terhadap wanita karier di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. wanita karier meninggalkan kewajibannya terhadap suami dan anak
2. terjadi perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*)
3. wanita karier berselingkuh.

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjiid, Fiqh Islam, Cet 77, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 401

## Penutup

1. Alasan-alasan cerai talak terhadap wanita karier pada putusan-putusan dalam skripsi ini adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, Syiqaq, Nusyuznya istri, keegoisan istri, dan menelantarkan anak, yang kesemuanya diawali dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak serta membahayakan keselamatan rumah tangga suami istri, apabila perceraian tidak dilakukan maka akan menambah kemudharatan bagi keduanya. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam putusan cerai talak terhadap wanita karier dikarenakan seorang istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah di mana awalnya mereka mendapatkan izin dari suami untuk berkerja di luar rumah, akan tetapi istri tersebut tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ia ketahui.
2. Dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa diri sudah lebih tinggi kedudukannya daripada suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untk menghadapi istri nusyuz. *Pertama* suami harus menegur dan menaserhati istrinya. *Kedua*, suamimelakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Siti Mahmudah, *Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Diakses Melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>, \_\_Tanggal 9 November 2018.
- Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita Karier*, Terjemahan Wawan, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).
- Ali Bin Abi Thalbah, *Tafsir Ibnu Abbas ( Kumpulan Tafsir Bilma 'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT Mutiara, 1982).
- Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Cet 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ibn Hajar HAJAR Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Qubra Al-Fiqyyah, Juz 4*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t).
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, July 2008).
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Abdus Salam DZ, "*Perempuan Dan Motif Ekonomi*" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, hlm. 55.
- Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja* , (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).
- Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusiadalam Islam*, Asia Foundation, 1987.

Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005).

Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Sulaiman Rasjiid, *Fiqh Islam*, Cet 77, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).